

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP  
PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN  
GEUMPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**NAMA : MUHAMMAD IQBAL**  
**NPM : 1801110035**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2023**

**LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DIUJI**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

**Judul Skripsi**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP  
PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN  
GEUMPANG**

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

Pembimbing

  
Rusni, S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP  
PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN  
GEUMPANG**


Oleh

NAMA : MUHAMMAD IQBAL  
NPM : 1801110035  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada Tanggal 30 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H




2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes




3. Pembimbing : Rusnin, S.H., M.H



4. Penguji I : Almanar, S.H., M.H



5. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H



Banda Aceh, 05 September 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh



  
Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## ABSTRAK

**MUHAMMAD TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN IQBAL, 2023 PIDIE TERHADAP PENERTIBAN TAMBANG EMAS *ILLEGAL* DI KECAMATAN GEUMPANG**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 52)., pp., bibl., app

**RUSNIN, S.H., M.H**

Pasal 63 ayat (3) huruf i Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie masih banyak terdapat penambangan emas *illegal* yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan yang pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang. Untuk menjelaskan hambatan pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang. Untuk menjelaskan upaya pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang adalah berupa perizinan, pembinaan, dan juga pengawasan serta berwenang untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten Pidie berupa faktor internal yaitu faktor minimnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, ekonomi, kesadaran terhadap pelestarian alam. Selain dari faktor internal ada faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan, penyuluhan atau sosialisasi, sulitnya pengurusan izin pertambang, terbatasnya sarana dan prasarana bagi pemerintah untuk terjun langsung ke lokasi tambang emas *illegal* tersebut. Upaya pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang berupa sosialisasi, monitoring dan penindakan

Disarankan untuk pemerintah daerah supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga serta meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan diharapkan kepada pemerintah untuk merancang peraturan terbaru mengenai tentang pertambangan mineral dan batubara serta kepada pihak penegak hukum harus memaksimal dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pertambangan *illegal*. Untuk masyarakat dapat menaati peraturan yang ada dan menjaga lingkungan hidup untuk keberlangsungan alam demi masa depan.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang”.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. M.Thajib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

4. Terima Kasih kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Muhammad Ansharullah dan Hasanul Kamal yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis, serta mau mendengar keluh kesah dan memberikan banyak masukan dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberi banyak pengalaman dalam hal apapun. Terima kasih kepada Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah menemani penulis setiap perjalanan dan memberi sebuah pelajaran hidup yang penuh dengan makna.
9. Terima kasih untuk yang spesial bagi penulis Qurata'ayuni yang selalu memberi semangat penulis dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.

10. Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ibu tercinta Khairiah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada kakak tercinta Riska Widi Astuti S.Tr.Gz dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 07 Agustus 2023  
Penulis,

MUHAMMAD IQBAL

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB           PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN</b>	
A. Perizinan Izin Usaha Pertambangan .....	14
B. Teori Negara Hukum .....	19
C. Pemeritah Daerah.....	21
D. Kewenangan.....	23
E. Pengawasan.....	26
<b>BAB III   TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE           TERHADAP PENERTIBAN TAMBANG EMAS <i>ILLEGAL</i> DI           KECAMATAN GEUMPANG</b>	
A. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas <i>Illegal</i> di Kecamatan Geumpang .....	34
B. Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas <i>Illegal</i> di Kecamatan Geumpang.....	38
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas <i>Illegal</i> di Kecamatan Geumpang .....	45
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Buku-buku .....	51
B. Perundang-undangan .....	53
C. Jurnal .....	53
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia sangatlah melimpah baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya non-hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral yaitu berupa minyak bumi, emas, batubara, perak timah, dan lain-lain. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, artinya tidak dapat tumbuh maupun dikembangkan oleh manusia. Usaha pertambangan secara langsung mengambil bahan galian dari alam sehingga usaha ini disebut industri dasar tanpa daur ulang.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengingat pertambang mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip keefisien artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara

---

<sup>1</sup> A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 67

<sup>2</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id>, Diakses 22 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia, maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Usaha pertambangan merupakan salah satu bentuk upaya negara memperoleh income untuk APBN yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Bentuk usaha tambang sangat variatif, untuk mempermudah eksplorasinya, pemerintah memiliki BUMN yang secara khusus mengeksplor berbagai bentuk mineral tambang seperti Pertamina untuk BBM dan BUMN Antam yang khusus mengeksplor emas dan tembaga. Dengan adanya korporasi yang mengeksplor pertambangan, maka pemerintah Indonesia menjadikan income dari pertambangan sebagai andalan devisa negara paling besar, meskipun usaha tambang di Indonesia hingga kini masih dikritik dan dipersoalkan oleh berbagai kalangan terutama oleh pemerhati lingkungan baik lembaga maupun personal. Dengan demikian negara dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.<sup>3</sup>

Pertambangan yang ada di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie yang merupakan jenis pertambangan rakyat. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (32) tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan

---

<sup>3</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 15

bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Pertambangan emas adalah dilakukan oleh rakyat dalam rangka menambah penghasilan, penghasilan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini terjadi dampak bagi lingkungan itu sendiri, walaupun dalam Undang-Undang dapat dikemukakan, akan tetapi apabila terjadi kerusakan lingkungan perlu ditertibkan

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan ini negara memiliki hak-hak atau batasan-batasan yang ditetapkan yang tentunya tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi pihak lain. Adapun penambangan ilegal meskipun dalam bentuk tradisional dan manual tetap harus diintervensi oleh negara agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam pemanfaatan pertambangan ini masyarakat harus menjaga hak milik tersebut agar tidak menimbulkan bahaya dan berbagai bentuk tindakan destruktif bagi pihak lain.<sup>4</sup>

Sumber daya alam yang terdapat di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie salah satunya ialah emas. Pengelolaan pengambilan sumber daya alam berupa emas harusnya dapat memberikan kemakmuran untuk masyarakat sekitar. Namun, sayangnya pengelolaan emas ini atau tambang emas ini dikelola langsung oleh masyarakat tanpa izin dari pemerintah setempat.

---

<sup>4</sup> Abdul Sami" al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 63

Sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kegiatan pertambangan ini tentunya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintah, dengan adanya kegiatan pertambangan emas yang tidak adanya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah yang menyebabkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia.

Sehingga membutuhkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pembinaan serta pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam kerangka urusan pemerintahan, yang mana telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 63 ayat (3) huruf i Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

“pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Pidie memikul tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di daerahnya, dan berwenang untuk membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Terlebih, pembangunan daerah tidak akan maksimal jika lingkungan hidup di sekitar tidak menunjang aktivitas masyarakat.

Usaha pertambangan yang digarap oleh warga setempat ini telah ada dari tahun 2009 sampai sekarang, masyarakat Geumpang telah mengelola dan memanfaatkan bijih emas tersebut untuk sumber nafkahnya. Hingga saat ini wilayah kecamatan Geumpang menjadi tujuan masyarakat yang memiliki minat untuk menggali atau menambang emas di wilayah tersebut. Bahkan sebagian penambang tersebut tidak hanya berasal dari Aceh, juga terdapat beberapa pekerja tambang dari luar Aceh, seperti berasal dari Bandung yang bekerja atau sebagai teknisinya, sedangkan pemodalnya yang disebut dengan toke merupakan masyarakat lokal yang membiayai seluruh operasional penambangan.

Pertambangan emas ini termasuk dalam usaha pertambangan emas *illegal* atau pertambangan emas tanpa izin usaha (PETI) dan tidak dikelola dengan baik sehingga merusak lingkungan. Pertambangan emas *illegal* ini mengakibatkan air sungai Geumpang yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (*raksa*).

Pada perusahaan pertambangan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika pada pengelolaan pertambangan secara

tradisional itu tidak adanya AMDAL. Kemudian pihak yang mengeksploitasi lahan tambang itu juga tidak mempunyai pengalaman tentang pertambangan dan tidak memiliki pengalaman menggunakan bahan kimia. Sedangkan pada pembersihan butir emas dengan mineral lain itu memerlukan larutan kimia berupa sianida, air raksa atau merkuri, dan ini merupakan hal yang sangat berat karena logam merkuri dan sianida tersebut bisa mencemari lingkungan dan itu tidak dapat terurai. Akibat dari hal tersebut sangatlah signifikan, bahkan terjadinya pencemaran lingkungan, mulai dari air sungai yang tercemar hingga ikan mati, dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat maka akan mengalami dampak buruk terhadap fisik dan psikis seperti kanker dan lainnya

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami kasus dengan memilih judul skripsi: “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG”. Yang menjadi rumus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang ?
3. Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang”. Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang,

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

### **2. Definisi Operasional Variabel**

- a. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
- b. Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan.
- c. Tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya.
- d. Penertiban adalah perbuatan, hal yang menertibkan proses, pembuatan atau cara menjadi tertib.
- e. Tambang artinya pertambangan atau sebuah proses menemukan material dalam bumi. Sedangkan emas merupakan unsur kimia dengan simbol Au atau Aurum yang bersifat lunak.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77

- f. *Illegal* merupakan suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan *illegal* apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Lokasi Penelitian**

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil tempat penelitian di wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Dipilihnya lokasi penelitian ini, karena di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie kerap terjadi praktek penambangan *illegal*.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berupa subjek dan objek hukum yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang terdiri dari pihak penambang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

c. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan

informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Responden

- a. Bupati Kabupaten Pidie (1 Orang)
- b. Pemilik Tambang (1 Orang)
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie (1 Orang)
- d. Kapolres Pidie (1 Orang)

2. Informan

- a. Akademisi (1 Orang)
- b. Tokoh Masyarakat (1 Orang)
- c. Perangkat Desa Gampong (1 Orang)

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu :

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87

<sup>7</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229

a. Data Primer

Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian

BAB II Tinjauan Umum tanggung jawab pemerintah kabupaten terhadap penertiban tambang emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

BAB III untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang, untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan

Geumpang, untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN**

#### **A. Perizinan Izin Usaha Pertambangan**

##### **1. Pengertian Perizinan**

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Dengan demikian pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, izin tidak sams dengan pembiaran, kalau ada suatu aktifitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh pihak yang berwenang.<sup>1</sup>

Tujuan perizinan adalah dengan melalui perizinan pemerintah terlibat dalam kegiatan warna negara. Sehingga pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diharapkan menyampaikan laporan secara berskala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat. Adapun tujuan pemerintah untuk memberlakukan sistem perizinan adalah :

---

<sup>1</sup> Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, Bandung, 2007, hlm. 88

- a. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan.
- c. Untuk melindungi objek-objek tertentu.
- d. Membagi benda-benda yang sedikit seperti pengelolaan terhadap pertambangan dan pengeluaran surat izin pertambangan daerah dan rakyat.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dalam melaksanakan aktivitas.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari atas larangan, persetujuan, yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.<sup>2</sup>

Sekarang sistem pemerintahan mulai tertata rapi, perizinan disegala bidang pun mulai diatur dengan rapi dan sistematis, pada zaman sekarang setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, aturannya akan berbeda-beda disetiap daerah, hal ini disebabkan karena adanya kewenangan daerah pengaturan tentang perizinan disuatu daerah.<sup>3</sup>

## **2. Perizinan Usaha Pertambangan**

Pasal 1 angkat 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa : “tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 88

<sup>3</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perizinan*, Pustaka Yustituasia, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

a. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 36 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 tahap yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, merupakan izin yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

b. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu :

1. Bupati/Walikota, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 119

2. Gubernur, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dilintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai
3. Menteri, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada di beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau wilayah lut yang terletak 12 mil laut.

### **3. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta

berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Tambang dilakukan dalam sistem berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak akan merugikan masyarakat disekitar area pertambangan dan bermanfaat untuk pendapatan daerah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>6</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat

---

<sup>5</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991. Hlm 170

<sup>7</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 90

sekitar. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Perubahan dalam sistem perpajakan.
2. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
3. Keadaan ekonomi yang buruk.
4. Harga endapan atau logam yang buruk.
5. Keadaan politik yang tidak stabil

## **B. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>9</sup>

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara

---

<sup>8</sup> Jacky Miner, *Teori Pertambangan I*,(online) <http://www.http/teori.pertambangan.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154

hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini :<sup>10</sup>

1. Pancasila.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Sistem Konstitusi.
4. Persamaan.
5. Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 55-56

### C. Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintahan Daerah merupakan organisasi dimana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.<sup>12</sup>

Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati untuk kabupaten dan walikota untuk daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :<sup>13</sup>

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

---

<sup>12</sup> Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2001, hlm. 28

<sup>13</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 55

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah”.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah diatur pada Pasal 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisien
9. Efektivitas
10. Keadilan

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), ditambah asas efisien dan efektivitas.

#### **D. Kewenangan**

Kewenangan merupakan dasar keabsahan badan atau pejabat negara dalam bertindak untuk melakukan sesuatu baik dalam membuat peraturan maupun kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan ialah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Artinya hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, selain itu kewenangan dapat pula diartikan hal dan kekuasaan untuk bertindak atau berkuasa untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, diperlukan suatu legitimasi yang mendasari penyelenggaraan tersebut. Yakni dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kewenangan merupakan salah legalitas yang mutlak diperlukan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Edisi Revisi V

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*theruleandtheruled*).<sup>15</sup>

Menurut Bagir Manan dalam buku Ridwan HR mengartikan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya mengemban hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Kewenangan merupakan suatu media bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah di daerah. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu :<sup>17</sup>

1. Kontrol atas implementasi kebijakan.
2. Penyediaan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.
3. Pengelolaan sumber- sumber tertentu.

---

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998, hlm. 35-36

<sup>16</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 96

<sup>17</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 95

4. Kewenangan untuk memilih dan mengangkat perangkat pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Atribusi bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan oleh undang-undang atau undang-undang kepada suatu lembaga negara (pemerintahan).<sup>18</sup>

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan. Tanggung jawab kewenang berada pada penerima delegasi. Seperti pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 101

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 104

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.

Adapun suatu kewenangan yang didelegasikan mungkin terdapat kekurangan-kekurangan seperti :<sup>20</sup>

1. Wewenang itu tidak dapat didelegasikan.
2. Delegasi memang dimungkinkan tetapi dalam kenyatannya tidak terjadi pendelegasian.
3. Delegasi memang mungkin dilaksanakan tetapi pendelegasiannya tidak dilakukan dengan cara yang tepat

## **E. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang suruh di gariskan semula.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, pengawasan memiliki tiga langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan

---

<sup>20</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 91

<sup>21</sup> Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 23

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, pengawasan sendiri diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengawasan tersebut sangat diperlukan dalam manajemen organisasi apa pun bentuknya. Menurut Terry yang dikutip oleh Soejamto, manajemen dibagi menjadi empat hal penting, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Berdasarkan hal tersebut, suatu organisasi yang baik harus memiliki pengawasan yang baik agar menjamin apa yang dilakukan oleh suatu organisasi berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan pada waktu semula.<sup>22</sup>

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajar apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen daripada ilmu hukum. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.<sup>23</sup>

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang

---

<sup>22</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018, hlm. 3

<sup>23</sup> Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 36

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>24</sup>

Pengawasan menurut Pradjuji Atmosudirdjo diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>25</sup>

Menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.<sup>26</sup>

Pendapat-pendapat diatas memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pengawasan dengan perencanaan. Ini berarti rencana tanpa pengawasan tidak ada artinya dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Rencana merupakan pedoman untuk melaksanakan pengawasan, sedangkan pengawasan sebagai alat untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan terhadap rencana yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

## **2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan**

---

<sup>24</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

<sup>25</sup> Pradjuji Atmosudirdjo. S, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 81

<sup>26</sup> Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001 ,hlm. 14

<sup>27</sup> Baihaqi, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, 2016, vol.8, Nomor:1, Juni, hlm. 132-133

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup> Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap tercapai.

Pengawasan yang baik membantu memperlancar hubungan antar manusia. Responsi manusianya terhadap langkah-langkah pengawasan merupakan kunci dari sebuah pertimbangan, usaha-usaha pengawasan dapat dan harus digunakan untuk mendorong hubungan yang baik diantara para karyawan.<sup>29</sup>

Pada hakikatnya, maka diadakan pengawasan, sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memberikan bantuan guna terlaksananya kebijakan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Bahkan, adanya pengawasan dapat menciptakan suatu kegiatan yang memiliki kaitan yang erat dengan penentuan atau evaluasi terkait sudah sampai mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat melacak sejauh mana kebijakan oleh pimpinan dilaksanakan dan bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari

---

<sup>28</sup> Ernie Isnawati, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 317

<sup>29</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 170

penjelasan di atas, maka fungsi dilakukannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, antara lain sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Menciptakan pribadi aparat pemerintah yang bersih dan memiliki wibawa dengan dukungan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna serta ditunjang dengan peran serta masyarakat yang membangun dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab
2. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintahan, menumbuhkan disiplin kerja yang sehat, sehingga tercipta kelugasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan, menumbuhkan rasa malu dalam diri masing-masing aparat, merasa bersalah dan merasa berdosa dalam berbuat hal-hal yang dicela dalam lingkungan masyarakat dan agama. Dalam hal ini pengawasan menumbuhkan manajemen pemerintahan publik dengan ciri tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, pengawasan merupakan aspek yang penting dalam menjaga fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan yang semestinya, pengawasan dianggap sama penting dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu unsur untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Disamping mendorong adanya pengawasan dari masyarakat.

---

<sup>30</sup> Tanto Lallam, 2012, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Prident Media, Yogyakarta, Hal. 173.

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 selanjutnya disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah, mengatur bahwa :

1. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah provinsi.
2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional di kordinasikan oleh Menteri.

Pasal 43 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian menjelaskan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang, mengatur bahwa :

1. Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib :
  - a. Melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
  - b. Melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara.
  - c. Menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 Tentang Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan yaitu :

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur.
2. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
  - a. Penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan
  - b. Pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
  - c. Penerbitan IPR
  - d. Penerbitan IPU
  - e. Penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian
  - f. Penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan
  - g. Penerbitan IUJP
  - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan
  - i. Pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan
  - j. Penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dengan demikian, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terdiri dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara

urusan pemerintah pusat di daerah. Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan kontrol terhadap urusan pemerintahan di daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP  
PENERTIBAN TAMBANG EMAS *ILLEGAL* DI KECAMATAN  
GEUMPANG**

**A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang**

Pertambangan *illegal* yang dilakukan oleh masyarakat marak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dimana penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat dilakukan secara manual pada daerah tambang tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa daerah tersebut merupakan milik dari masyarakat kecamatan tersebut, sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak terjadi masalah bila dilakukan kegiatan penambangan khususnya emas pada daerah itu. Tentunya masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan penambangan ilegal yang dilakukan oleh mereka karena ketidak pahaman hukum.

Penduduk Kecamatan Geumpang pada umumnya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, dan pegawai negeri/POLRI/ABRI/Pensiunan.<sup>1</sup>

Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota

---

<sup>1</sup> Edi Saputra, *Staff Kepegawaian di Kantor Camat Geumpang*, Kabupaten Pidie, Hasil Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2023

2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota

16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Bapak Wahyudi menjelaskan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting sebagai pemilik kewenangan memperhatikan setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang merupakan kebijakan nasional, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilik otoritas atau kewenangan. Tanggung jawab mengenai lingkungan hidup dituangkan kepada setiap orang di dunia, maraknya permasalahan lingkungan hidup terjadi sebab ulah dari aktivitas manusia yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Selanjutnya Bapak Wahyudi juga menjelaskan bahwa tanggung jawab dinas lingkungan hidup sendiri ialah menjamin komitmen pengelolaan lingkungan yang kita setuju sebagai dokumen kelayakan untuk melakukan usaha, khususnya terhadap tambang, pihak Dinas Lingkungan Hidup berwenang dalam hal perizinan, pembinaan, dan juga pengawasan. Dinas lingkungan hidup sebagai wadah bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup membantu mengarahkan memberikan pembinaan kepada para calon pemilik kegiatan usaha. Dalam hal ini seperti menjaga komitmen para pengusaha, menerbitkan perizinan, UKL-UPL, melaksanakan pembinaan kepada para pihak calon usaha dan juga kepada masyarakat yang nantinya akan dikenai dampak dari adanya usaha kegiatan tersebut, melakukan pengamatan dan juga mengontrol

jalannya usaha kegiatan secara berskala dan juga melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan jika ada pengaduan atau pelanggaran.<sup>2</sup>

Rahmat Yulizar menerangkan bahwa bukti dari pelanggaran hukum yang terjadi akibat penambangan secara *illegal* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie adalah dengan ditangkanya pihak-pihak yang menerima hasil tambang dari wilayah tersebut. Pihak-pihak yang ditangkap ini melakukan kegiatan pertambangan secara *illegal* sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah daerah kurang dalam melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan penambangan *illegal*.<sup>3</sup>

Kegiatan penambangan emas tradisional masyarakat dalam wilayah kecamatan Geumpang sebagaimana lazimnya usaha tradisional masyarakat belum memiliki dasar legalitas dari pemerintah Kabupaten Pidie Meskipun instansi terkait telah memberikan peringatan untuk menghentikan Kegiatan penambang ilegal tersebut, namun hingga sekarang belum menghasilkan atensi dari masyarakat sehingga proses penambangan tersebut masih tetap berlanjut.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie tentu sangat berpengaruh terhadap ketertiban kegiatan usaha tambang ini dan

---

<sup>2</sup> Wahyudi, *Kepala Bidang P4lh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pidie*, hasil wawancara, tanggal 07 Agustus 2023, Pukul 14.15 WIB

<sup>3</sup> Rahmat Yulizar, *Anggota Polres Pidie*, Hasil wawancara, Tanggal 07 Agustus 2023, Pukul 10.07 WIB

<sup>4</sup> Edi Saputra, *Staff Kepegawaian di Kantor Camat Geumpang*, Kabupaten Pidie, Hasil Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2023

khususnya bagi lingkungan sekitar dengan tujuan agar para penambang tertib melaksanakan aturan, lingkungan hidup sekitar terjaga begitu juga dengan masyarakatnya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah membantu mengendalikan para pengusaha dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bermasyarakat, bersosialisasi dan mengendalikan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

Namun kenyataannya dilapangan masih banyak terjadi penambangan emas *illegal* yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya bentuk tanggung jawab pihak terkait dalam menanggulangi penambangan emas *illegal* di masyarakat. Seharusnya pihak yang berwenang lebih ketat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, mengingat hal ini sangat berpengaruh pada semua elemen kehidupan.

#### **B. Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Penertiban Tambang Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang**

Kabupaten Pidie pada dasarnya memiliki potensi tambang yang cukup besar dan sangat luas. Masyarakat setempat awalnya berprofesi pada bidang pertanian dan perkebunan, dikarenakan pertambangan emas tersebut hadir sejak tahun 2009 maka masyarakat setempat beralih profesi sebagai penambang. Hampir seluruh Kecamatan memiliki potensi tambang salah satunya lokasi pertambangan tanpa izin yang berada di Kecamatan Geumpang. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian biasanya dilakukan oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Rahmat Yulizar menjelaskan bahwa tim dari Polres Pidie pernah dihadang massa berjumlah sekitar 300 orang saat tim hendak membawa satu beko yang ditemukan dari lokasi tambang emas *illegal* di KM 21 Alue Riek (salah satu lokasi kegiatan tambang emas *illegal*) dan ada beberapa kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam penertiban dan pencegahan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat yaitu :<sup>5</sup>

1. Terbatasnya sarana atau prasarana pendukung.
2. Lokasi penambangan yang jauh dan sulit dijangkau sehingga mengakibatkan proses pencarian barang bukti sulit ditemukan.
3. pertambangan emas tanpa izin juga dilakukan di hutan-hutan dan tidak jarang juga dalam penyelidikan harus berjalan kaki berkilo-kilometer.

Berdasarkan uraian diatas, pihak berwenang sering dihadang oleh masyarakat saat hendak menutup area penambangan *illegal*, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah menganggap lahan tersebut sebagai salah satu mata pencarian meskipun pihak berwenang mengalihkan masyarakat pada profesi lain tetapi mereka kembali lagi menjadi penambang.

---

<sup>5</sup> Rahmat Yulizar, *Anggota Polres Pidie*, Hasil wawancara, Tanggal 07 Agustus 2023, Pukul 10.07 WIB

Terjadinya penambangan emas *illegal* di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pertambangan emas *illegal*. Dalam hal ini penulis merangkum banyaknya faktor kemudian mengelompokkan menjadi tiga faktor antara lain :

#### 1. Faktor Internal

Pertambangan emas *illegal* sangat menjanjikan hasilnya, tidak salah jika banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Masykur menerangkan ada beberapa faktor internal yang terjadi di masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan emas *illegal* semakin marak di Kecamatan Geumpang Kabupten Pidie antara lain :<sup>6</sup>

##### a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengetahuan tentang pertambangan harusnya dipahami oleh setiap masyarakat agar memahami bagaimana seharusnya mengelola hutan sehingga tidak terjadinya kerusakan hutan dengan berbagai pelanggaran, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan yang mempunyai potensi pada pertambangan di tuntut untuk memahami dan mengerti bagaimana seharusnya menyikapi apabila ada pihak swasta atau kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan *illegal*.

##### b. Ekonomi

---

<sup>6</sup> Edi Saputra, *Staff Kepegawaian di Kantor Camat Geumpang*, Kabupaten Pidie, Hasil Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2023

Faktor ekonomi kerap dijadikan alasan kuat untuk melakukan praktek penambangan *illegal* masyarakat. Hasilnya yang menggiurkan tidak dapat dibendung dengan alasan adanya penambang *illegal*. Bahkan penambangan *illegal* ini bukanlah satu kegiatan kecil-kecil namun sudah menjadi objek bisnis yang sudah tersebar keseluruhan penjuru negeri. Ini dibuktikan dengan banyaknya pekerja dari luar Kabupaten Pidie berdatangan untuk mengadukan nasib di wilayah tersebut.

Mukhtar mengatakan bahwa selain berkebun, masyarakat disini mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan cara menambang emas.<sup>7</sup>

#### c. Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Alam

Pencemaran yang sedang terjadi adalah parit yang tidak bisa dipakai lagi karena sebagian masyarakat yang punya gelondong (mesin penggiling emas) membuang air limbah ke parit tersebut.<sup>8</sup>

Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia

---

<sup>7</sup> Mukhtar, *Masyarakat Geumpang*, Hasil Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2023

<sup>8</sup> Mukhtar, *Masyarakat Geumpang*, Hasil Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2023

2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dam/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
4. Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun dalam penerapannya sehari-hari sering terjadi praktek penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin yang jelas. Masykur menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal penambangan sangat kurang, masyarakat menganggap hal ini sudah menjadi hal yang lumrah, yang mana sebenarnya efek dari penambangan emas *illegal* juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu contoh kerusakan lingkungan dari penambangan emas *illegal* ini adalah sungai yang tidak layak dipakai lagi karena sebagian masyarakat yang punya gelondong (mesin penggiling emas)

membuang air limbah ke sungai tersebut, padahal masyarakat sekitar sering menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup>

Syukriah menjelaskan bahwa untuk menghindari adanya penambangan emas *illegal*, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat membuat suatu kebijakan atau aturan khusus mengenai pertambangan yang disusun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, lingkungan dan hukum. Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan berbagai peraturan baru yang lebih meningkatkan peran dan partisipasi rakyat daerah, yang di dalamnya memuat pembagian zona wilayah pertambangan, mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan. Tindakan dan sanksi yang tegas oleh aparat hukum diperlukan terhadap pelaku tindak kriminal yang dilakukan dalam kegiatan tersebut di kawasan Kabupaten Pidie.<sup>10</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal marak terjadinya pertambangan tidak dapat dipandang sebelah mata dikarenakan jika hanya faktor internal saja tidak cukup dan bahkan terkesan sangat sulit dibandingkan jika ada keduanya. Berikut penulis menyimpulkan dari beberapa temuan dilapangan yang dirangkum sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Edi Saputra, *Staff Kepegawaian di Kantor Camat Geumpang*, Kabupaten Pidie, Hasil Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2023

<sup>10</sup> Syukriah, *Akademisi, Fakultas Hukum Unmuha*, Hasil wawancara, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB

a. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Setempat

Syukriah menjelaskan bahwa Kabupaten Pidie sudah dibekali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan serta persyaratan lengkap untuk membuka lahan pertambangan. Namun sangat disayangkan jika semua peraturan itu akan tetap menjadi peraturan yang hanya tertulis diatas kertas tanpa eksistensi dan penerapan oleh aparat penegak hukum serta pemerintahan Kabupaten Pidie. Sehingga hukum yang dinilai berlaku jika diiringi dengan pengawasan serta penerapannya yang tegas.<sup>11</sup>

b. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Setempat

Sosialisasi berperan penting dalam penerapan peraturan yang sebagaimana mestinya. Meskipun wilayah hukum Kabupaten Pidie tersebar dengan berbagai topografi. Namun pemerintah daerah memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat diberbagai tempat dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie. Berdasarkan penjelasan dari Mukhtar bahwa kurangnya pemahaman kami terhadap Undang-Undang apalagi Undang-Undang Pertambangan, jadi kurang paham arah aturan-aturan yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syukirah, *Akademisi, Fakultas Hukum Unmuha*, Hasil wawancara, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB

<sup>12</sup> Mukhtar, *Masyarakat Kecamatan Geumpang*, Hasil Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 05 Agustus 2023

### 3. Faktor Tentang Pengurusan Izin Yang Rumit

Efendi menjelaskan bahwa tambang ini tidak memiliki izin dari pemerintah setempat karena menurut masyarakat untuk mengurus izin pertambangan sangatlah susah sehingga masyarakat tidak mau mengurus izin tambang dan masyarakat juga tidak terlalu pahamnya terhadap peraturan perundang-undangan, serta sulitnya dalam mengajukan permohonan administrasi, banyaknya dokumen yang harus dilengkapi, rumitnya tahapan dalam pengajuan izin sampai dikeluarkannya izin.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, banyak hal-hal yang dirugikan dari pertambangan emas *illegal* tersebut, tidak terpenuhinya pengembalian pemulihan lingkungan hidup seperti terdapat pada Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui masyarakat dan tidak adanya hukum yang mengikat.

#### **C. Upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Penertiban Tambang Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang**

Aktivitas pertambangan emas *illegal* di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie , telah berlangsung sejak beberapa tahun belakang. Saat ini ditemukan di beberapa titik lokasi yang masih beroperasi tanpa izin usaha pertambangan. Konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah

---

<sup>13</sup> Efendi, *Pemilik Tambang*, Hasil Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 06 Agustus 2023

adalah skala kegiatannya. Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie yaitu :<sup>14</sup>

### 1. Sosialisasi

Pertambangan ini merupakan pertambangan rakyat yang dikerjakan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya tentang tambang emas secara *illegal* terhadap kerusakan lingkungan, namun masyarakat masih saja melakukan penambangan emas secara *illegal* dengan berbagai alasan.

Kehidupan pertambangan digampong kita ini sangat meningkat semuanya bekerja sebagai penambang, sedikit sekali yang bekerja sebagai petani atau pekebun. Pertambangan ini merupakan pertambangan rakyat yang dikerjakan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya penertiban sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang.<sup>15</sup>

### 2. Monitoring

Monitoring perkembangan kegiatan tersebut terlihat lokasi penambangan emas yang diusahakan masyarakat hampir diseluruh wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penyebaran lokasi tersebut teridentifikasi setelah dilakukan pemantauan oleh berbagai instansi pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat yang menjadi

---

<sup>14</sup> Wahyudi, *Kepala Bidang P4lh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pidie*, hasil wawancara, tanggal 07 Agustus 2023, Pukul 14.15 WIB

<sup>15</sup> Mukhtar, *Masyarakat Kecamatan Geumpang*, Hasil Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 05 Agustus 2023

bagian dari tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati. Adanya himbauan dari pihak yang berwenang tentang larangan melakukan penambangan emas secara *illegal*.

### 3. Penindakan

Penindakan dilakukan oleh pihak yang berwenang apabila pelaku penambangan emas secara *illegal* tidak mengindahkan peringatan ataupun teguran dari pihak yang berwenang. Maka pihak yang berwenang berhak menindaklanjuti penambang emas *illegal* tersebut untuk dibawa ke jalur hukum.

Rahmat Yulizar menjelaskan bahwa penindakan tersebut akan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan yang diduga tidak memiliki izin dan sangat meresahkan karena berpotensi merusak lingkungan dan terduga pelaku penambang, termasuk alat berat sudah diproses dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rahmat Yulizar, *Anggota Polres Pidie*, Hasil wawancara, Tanggal 07 Agustus 2023, Pukul 10.07 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang tanggung jawab pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang adalah berupa perizinan, pembinaan, dan juga pengawasan serta berwenang untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang larangan penambangan emas secara *illegal*.
2. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* di Kecamatan Geumpang berupa faktor internal yaitu faktor minimnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, ekonomi, kesadaran terhadap pelestarian alam,. Selain dari faktor internal yang mempengaruhi hambatan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menertibkan tambang emas *illegal* juga ada faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan, penyuluhan atau sosialisasi, sulitnya pengurusan izin usaha pertambangan, terbatasnya sarana dan prasarana bagi pemerintah untuk terjun langsung ke lokasi tambang emas *illegal* tersebut.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas *illegal* Di Kecamatan Geumpang berupa sosialisasi tentang bahayanya penambangan emas secara *illegal* serta penyuluhan hukum tentang peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain sosialisasi pihak yang berwenang juga melakukan monitoring ke lokasi yang dianggap rawan terjadinya penambangan emas *illegal*. Selain sosialisasi dan monitoring pihak yang berwenang juga dapat melakukan penindakan apabila pelaku penambangan emas secara *illegal* tidak mengindahkan peringatan ataupun teguran dari pihak yang berwenang. Maka pihak yang berwenang berhak menindak dan menangkap pelaku penambang emas *illegal* tersebut untuk dibawa ke jalur hukum.

## **B. Saran**

Saran yang peneliti ingin berikan, setelah melakukan penelitian lapangan yaitu:

1. Untuk pemerintah daerah, diharapkan supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga serta meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan diharapkan kepada pemerintah untuk merancang peraturan terbaru mengenai tentang pertambangan mineral dan batubara serta kepada pihak penegak hukum harus memaksimal dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pertambangan *illegal*.
2. Untuk penambang emas *illegal*, diharapkan kepada penambang yang beroperasi Kabupaten Pidie khususnya di Kecamatan Geumpang agar

menghentikan penambangannya. Karena jika tidak, sumber daya alam yang dimiliki akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita meningkatkan fungsi dan manfaat lingkungan untuk kemaslahatan bersama. Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang rusak kepada generasi kita yang akan datang.

3. Untuk Masyarakat, diharapkan kepada masyarakat setempat supaya berperan lebih aktif lagi untuk menegur para penambang dan mencegah adanya pertambangan emas secara *illegal* yang beroperasi di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Sami<sup>o</sup> al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018
- Baihaqi, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, 2016, vol.8, Nomor:1, Juni
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Ernie isnawati, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2001
- Fauzi. A, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- George. R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Handri Rahardjo, *Hukum Perizinan*, Pustaka Yustituasia, Yogyakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Edisi Revisi V

- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005
- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia, Jakarta, 1990
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
- Praduji Atmosudirjo. S, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001
- Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, Bandung, 2007
- Tanto Lallam, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident Media, Yogyakarta. 2012
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan

## **C. Jurnal**

<https://jdih.kemenkeu.go.id>, Diakses 22 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

Jacky Miner, *Teori Pertambangan I*, (online)  
<http://www.http/teori.pertambangan.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023